



Impasialitas Hakim

Suparman Marzuki

Komisi Yudisial Republik Indonesia



IMPARSIALITAS HAKIM

Suparman Marzuki

Pendahuluan

Menyusul tertangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh KPK, Majelis Kehormatan Hakim (MKH-MK) memastikan terjadinya pelanggaran etik oleh Akil dan memutuskan memberhentikannya dengan tidak hormat. Salah satu pertimbangannya karena yang bersangkutan kerap kali bertemu pihak-pihak yang sedang berperkara.

Tidak diketahui pasti apakah faktanya hanya Akil yang pernah bertemu dengan pihak yang sedang berperkara, yang pasti pertemuan Akil itu terjadi berulang dan diketahui banyak pihak di MK, sebagaimana terungkap dari kesaksian sejumlah orang saat diperiksa MKH MK.

Prinsip Universal

Imparsialitas adalah prinsip universal yang harus dipahami, dipedomani dan ditegakkan hakim pengadilan di dalam maupun di luar dinas. Hakim dilarang bertemu (apapun alasannya) dengan pihak yang sedang atau potensial berperkara di pengadilan. Dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim bersangkutan.

Dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Hakim wajib menjaga dan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan dengan membebaskan dirinya dari prasangka atau bias secara personal (*free of prejudice or bias*).

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (3, 4 dan 5) juga mengatur meski terbatas pada keharusan hakim mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga atau mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Personalitas Hakim

Untuk menjaga imparsialitas tidak cukup berpikir positif dan mengasumsikan hakim pasti imparsial sampai ada bukti yang mengatakan sebaliknya tidak imparsial. Pernyataan sebagian hakim MK, bahwa mereka tidak perlu diawasi karena diri mereka sendiri dan Tuhan-lah pengawasnya adalah pernyataan yang memaksa pihak lain untuk percaya.

Kepercayaan tidak lahir begitu saja dari ruang hampa, tapi dari realitas, yaitu realitas personalitashakim itu sendiri. Tolak ukurnya integritas moral, kompetensi, dan rekam jejak bersih dari potensi konflik kepentingan.

Hakim cacat moral, tidak mungkin imparsial karena tersandra kecacatannya. Setiap waktu ia risau akan terbukanya kecacatannya itu. Tidak kompeten di bidangnya, berarti tidak memiliki basis dan keyakinan keilmuan yang kuat sehingga potensial tidak mandiri dan mudah goyah.

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) yang pernah menangani suatu perkara di tingkat Pengadilan Negeri (PN) tidak boleh menangani perkara itu kembali di tingkat PT atau MA. Begitu selanjutnya tidak bisa seorang hakim mengadili perkara di tingkat kasasi bila pernah mengadilinya di PN atau PT, atau hakim kasasi kembali menjadi hakim Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang sama. Hal serupa tidak

bisa seorang mantan advokat atau Jaksa yang menjadi hakim ad hok mengadili suatu perkara yang ia pernah menjadi advokat atau penuntut umum dalam perkara tersebut.

Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa

Sepengakuan penulis, belum ada putusan pengadilan banding, kasasi atau PK yang membatalkan putusan pengadilan di bawahnya karena melanggar prinsip imparsialitas. Kita tidak memiliki pengalaman hukum yang kaya akibat miskinnya terobosan hukum para hakim. Hakim-hakim kita lebih memilih posisi aman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Menarik mengetengahkan yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa dalam perkara *Mc Gonner Vs. Inggris* yang dimuat dalam buku *Hak Atas Peradilan Yang Adil* *Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-Amerika* yang disusun oleh Uli Parulian Sihombing.

Dalam perkara ini Pemohon membeli sebidang tanah di Guernsey Inggris, kemudian pemohon mengubah tanah tersebut menjadi lahan pertanian. Pemerintah dan parlemen lokal Guernsey mengeluarkan peraturan tata kota, dan ternyata tanah milik pemohon menjadi obyek pembangunan sehingga tanah pemohon terancam digusur.

Setelah keberatan pemohon ditolak dinas tata kota setempat, pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Kerajaan (*the Royal Court*). Komposisi hakim di *Royal Court* terdiri dari *the Baillif* (badan pemerintah dan parlemen) dan tujuh juri. Pimpinan sidang perkara tersebut adalah Mr. Graham Dorey, yang sebelumnya pernah terlibat dalam perumusan peraturan tata kota yang menggusur tanah milik pemohon ketika dia menjabat sebagai ketua parlemen dan pada waktu itu juga dia menjabat sebagai wakil ketua *Bailliff*. Akan tetapi permohonan

pemohon ditolak oleh *the Royal Court*, dengan alasan aturan tersebut sudah sesuai dengan hukum.

Pemohon lalu menempuh upaya hukum secara domestik di Inggris, menguji putusan *the Royal Court* ke Pengadilan HAM Eropa dengan argumen *the Royal Court* tidak independen dan imparsial karena terdapat hakim dari badan (*the Baillif*) yang juga menjalankan fungsi *non-judicial* (fungsi legislatif dan eksekutif). Pengadilan HAM Eropa mengabulkan permohonan pemohon, dan menyatakan *the Royal Court* tidak imparsial karena terdapat hakim yang pernah menjabat ketua parlemen ketika aturan tentang tata kota disahkan

Pengadilan HAM Eropa menekankan pentingnya latar belakang hakim yang memutus perkara; apakah hakim tersebut sebelumnya pernah terlibat perkara dengan pemohon. Ataukah berasal dari badan pemerintah atau legislatif yang pernah berurusan dengan perkara si pemohon. Di sini kapasitas personal hakim harus betul-betul terbebas dari kepentingan pemerintahan maupun legislatif.

Analogi yang sama juga harus diterapkan terhadap hakim yang mempunyai latar belakang sebagai seorang pengacara, polisi atau politisi. Akan sulit untuk menjaga obyektif imparsialitas ketika hakim mempunyai latar belakang yang pernah bersentuhan dengan perkara yang sedang ditanganinya.

Hakim MK

Sebagaimana diketahui, sejumlah hakim MK adalah mantan anggota DPR dan Menteri Kehakiman dan HAM yang langsung atau tidak langsung pernah terlibat dalam pembahasan dan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Apakah tindakan mengadili suatu UU oleh hakim-hakim dengan latar belakang demikian itu tidak merupakan pelanggaran terhadap imparsialitas? Bagaimana mungkin hakim yang pernah membuat UU kemudian mengadilinya sendiri.

Sebagai penjaga Konstitusi, sudah seharusnya hakim-hakim MK diisi oleh para negarawan yang memiliki integritas moral dan intelektual, bebas dari prasangka atau bias pribadi (*free of prejudice or bias*). Lebih-lebih putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum sehingga putusannya harus benar-benar terhindar dari cacat proses.

Kebersihan dan kejernihan proses dan putusan MK bukan sekadar demi mereka yang bersengketa, tetapi jauh lebih mendasar dari itu, yaitu demi Konstitusi, demi martabat pengadilan dan masa depan negara hukum.

Sayang sekali prinsip-prinsip etik yang dimuat dalam Kode Etik Hakim MK tidak memuat hal demikian itu. Prinsip imparsialitas hakim MK yang diuraikan pada bagian kedua deklarasi pada pokoknya menyatakan bahwa ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.

Prinsip tersebut melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Ke Depan

Kasus Akil dan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harusnya menjadi momentum membenahi MK secara mendasar. Dalam aspek rekrutmen, sudah saatnya persyaratan dan proses menjadi hakim MK diberesi

sepenuhnya. Hanya mereka yang memiliki integritas moral, kompetensi dan bersih dari rekam jejak konflik kepentingan yang layak menjadi hakim MK.

Proses seleksinya juga harus sejalan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. DPR, MA dan Presiden menggunakan hak-hak konstitusionalnya mengusulkan nama-nama yang memenuhi kualifikasi tersebut kepada panel ahli untuk selanjutnya melakukan penelitian dan penilaian lebih mendalam lagi. Hakim yang lolos dengan syarat dan kualifikasi ketat menjadi modal dasar terbangunnya kepercayaan pada MK. Lebih-lebih jika dalam pelaksanaan wewenangnya tersedia institusi dan mekanisme pengawasan yang juga dipercaya.



